



PUTUSAN

Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **ARIANI M. KAPITAN, S.E;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : RT.005, RW.001. Kelurahan Oesao,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pekerjaan : Wiraswasta;
domisili elektronik : arianikapitan79@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024, dalam hal ini diwakili oleh Pasah Gelora Isu, S.H., M.H., dan Kiprah Persada Isu, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Keuangan Negara V, RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: yuliusisu.peradi@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Kompleks Civic Center, Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SKU-53.01/MP.02.02/VIII/2024, tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Silvester Siu, S.Sos.,

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang di Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: seksik567@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.KPG, tanggal 30 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 27/PEN-MH/2024/PTUN.KPG, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/PEN-PPJS/2024/PTUN.KPG, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/PEN-PP/2024/PTUN.KPG, tanggal 30 Juli 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/PEN-HS/2024/PTUN.KPG tanggal 5 September 2024 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Juli 2024, dalam Register Perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 5 September 2024, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Desa Oesao, diterbitkan tanggal 21-9-1994, Gambar Situasi Nomor: 5648/1994, tanggal 21-9-1994, seluas 2.650 M², atas nama Markus Tamonob, selanjutnya disebut objek sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* didasarkan pada Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Objek Sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, hal mana sejalan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta perubahannya berbunyi: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

1. Bersifat Konkrit:

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Objek Sengketa;

2. Bersifat Individual:

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni Objek Sengketa yang merugikan Penggugat;

3. Bersifat Final:

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni Objek Sengketa merugikan Penggugat, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi;

b. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum, dimana Penggugat memperoleh bidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari ayah Penggugat bernama Bertholens Kapitan, dimana bidang tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Ayah Penggugat dari tahun 1950-an dan diteruskan oleh Penggugat dan sampai sekitar tahun 2022, sebagian bidang

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



tanah yang menjadi objek sengketa dibangun rumah oleh Afliana Taek;

- c. Bahwa selain itu, batas sebelah Barat dari Jalan Desa atau Sebelah Selatan dari Objek sengketa \pm 15 meter terdapat Kuburan kakek Penggugat yang dikubur setelah Perang dunia kedua antara tentara Australia dan tentara Jepang ada hubungannya dengan bidang tanah yang menjadi Objek sengketa dan Penggugat adalah pemilik bidang tanah seluruhnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 1383/Kel.Oesao 2004, Surat Ukur Nomor: 318/Oesao/2004 seluas 16.393 m² (sebagian dari Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat), sehingga Penggugat memiliki alas hak terhadap bidang tanah yang menjadi Objek sengketa;
- d. Bahwa sebagian objek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sengketa (perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG), karena pada Tahun 1993 terjadi sengketa tanah antara ayah Penggugat (Bertholens Kapitan Dkk) sebagai Tergugat Melawan Ny. Katharina Manu Tuka, Dk sebagai Penggugat, dan Putusan diucapkan pada tgl. 12 Desember 1994 setelah Pemeriksaan Setempat tgl. 25 Pebruari 1994, sedangkan Tanah Sengketa ini masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Kupang, Tergugat turun ukur tanah seluas 2.650 M² pada tgl. 21 Septemeber 1994 memasukkan sebagian tanah milik Penggugat disebelah Barat tanah sengketa (perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG) atau sebelah Timur dekat Deker/Jalan dengan menerbitkan Objek Sengketa;
- e. Bahwa MARKUS TAMONOB, alm tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris, akan tetapi Ny. AFLLANA TAEK membangun sebuah rumah permanen ukuran \pm 7 x 8 meter disebelah Barat tanpa dasar hak Milik dan sudah ditegur berulang-ulang akan tetapi tidak hiraukan, sehingga digugat di Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Tergugat I yang menguasai bidang tanah yang menjadi objek sengketa, Bupati Kupang sebagai Tergugat II yang menunjuk

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



bidang tanah yang menjadi objek sengketa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugat III yang menerbitkan objek sengketa, akan tetapi Tergugat I tidak hadir dipersidangan memberikan Jawaban dan mengajukan alat bukti, sehingga Penggugat (ARIANI M. KAPITAN, SE) merasa dirugikan, karena gugatan tidak diterima atas Eksepsi Tergugat II dan III, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim batalkan objek sengketa;

- f. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang \pm 400 m², sehingga dengan demikian Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun imateril, maka diajukanlah gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menuntut Keadilan;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 24 Juli 2024 oleh karenanya Gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui oleh Penggugat dimana Tergugat mengajukan Objek Sengketa sebagai bukti di Pengadilan Negeri Oelamasi pada tgl. 25 April 2024 sebagai daftar bukti surat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara" sehingga dengan demikian pada saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima oleh Penggugat;
2. Bahwa penggugat membuat surat keberatan tertanggal 19 Juli 2021 dan mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) dan diterima oleh Tergugat tanggal 22 Juli 2024

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat memasukkan gugatan pada tanggal 24 Juli 2024, hal mana pada tanggal 24 Juli 2024 tepat 90 hari sejak diketahui Penggugat pada tanggal 25 April 2024 saat pembuktian surat di Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga secara hukum masih menunggu tanggapan dari Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja maka akan melebihi waktu sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana pengajuan gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak diketahui adanya keputusan TUN tersebut, hal mana sejalan dengan:

a. Bahwa Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, menyatakan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

3. Bahwa Tergugat menanggapi Surat Keberatan dari Penggugat tertanggal 19 Juli 2024 yaitu pada tanggal 02 Agustus 2024, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2024, dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (3) berbunyi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh hari) kerja, dalam faktanya Tanggapan dari Tergugat

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



tertanggal 02 Agustus 2024 dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2024;

V. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN;

Alasan-Alasan Pembatalan Objek Sengketa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa, hal mana sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat dapat dari ayah Penggugat bernama Bertholens Kapitan, dimana sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh Ayah Penggugat dari tahun 1950-an dan diteruskan oleh Penggugat dan sampai sekitar tahun 2022, sebagian sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa dibangun rumah oleh Afliana Taek; Bahwa Batas sebelah Barat dari Jalan Desa atau Sebelah Selatan dari Objek sengketa \pm 15 meter terdapat Kuburan kakek Penggugat yang dikubur setelah Perang dunia kedua antara tentara Australia dan tentara Jepang ada hubungannya dengan objek sengketa. Selain itu, Penggugat memiliki hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 1383/Kel.Oesao 2004, Surat Ukur Nomor: 318/Oesao/2004 seluas 16.393 m2, dihubungkan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; Bahwa terhadap fakta dan aturan hukum yang telah dijabarkan oleh Penggugat sehingga secara nyata Tergugat tidak meneliti secara benar siapa pemilik tanah yang sebenarnya atas sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan secara nyata melanggar Pasal 3, ayat 2, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa pada tahun 1993 sampai tahun 1994 terjadi sengketa tanah, termasuk sebagian Objek Sengketa antara Katharina Manutuka, DK, sebagai Penggugat Melawan Bertholens Kapitan Dkk, sebagai

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



para Tergugat dan Perkara tersebut terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG;

3. Bahwa perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG, diproses di Pengadilan Negeri Kupang, tepatnya bulan Oktober pada tahun 1993 sampai Pada Tgl. 12 Desember 1994 dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dimana pada Tahun 2013 baru terbentuk Pengadilan Negeri Oelamasi, Pemekaran dari Pengadilan Negeri Kupang atau Pengadilan Induk;

4. Bahwa ternyata perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG, diproses di Pengadilan Negeri Kupang, tepatnya pada tahun 1993 sampai Pada Tgl. 12 Desember 1994 dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim, Tergugat pada Tgl. 21 September 1994 Tergugat turun mengukur sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa seluas 2.650 M2, memasukkan sebagian tanah milik Penggugat Ariani M. Kaptam, SE di sebelah Barat dari Jalan Desa atau Sebelah Selatan dari Tanah sengketa (Perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG) dan diterbitkan Objek Sengketa;

Hal mana dihubungkan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

b. Penetapan batas-batasnya

Hal mana diperkuat dengan:

Pasal 3 ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisishann tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan dengan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;

Pasal 3 ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya yang berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu ke muka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu selesai.

Bahwa terhadap kronologi alasan-alasan diajukan gugatan dari poin 2 sampai poin 4 tersebut dihubungkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat, Tergugat seharusnya tidak boleh melakukan pengukuran dan mematok batas-batas objek sengketa karena masih dalam perkara;

5. Bahwa Markus Tamonob, alm tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris dan memberi kuasa untuk mohon diajukan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur tersebut sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, tapi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang) mengajukan Objek Sengketa sebagai bukti di Pengadilan Negeri Oelamasi pada tgl. 25 April 2024 (daftar surat bukti);
6. Bahwa walapun Markus Tamonob,alm tidak mempunyai keturunan, tetapi Afliana Taek dengan tanpa hak membangun sebuah rumah permanen diatas sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran 7 x 8 meter atau sebagian tanah sengketa (Perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG) sebelah Barat seluas \pm 400 M2 walaupun ditegur secara tertulis, tapi tidak dihiraukan dan tidak datang sidang mengajukan jawaban serta tidak mengajukan bukti di Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor : 90/Pdt.G/2023/PN.Olm antara Ariani M. Kaptam,SE melawan Afliana Taek Dkk. Hal mana dihubungkan dengan Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu;

Bahwa sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat, seharusnya ahli wairs dari Markus Tamonon, alm, harus melakukan pendaftaran peralihan hak tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu, hal ini tidak dilakukan oleh ahli waris dari Markus Tamonon, alm sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat objek sengketa tersebut bagi ahli waris Markus Tamonon, alm;

7. Bahwa sementara perkara antara Katharina Manutuka, DK, sebagai Penggugat Melawan Bertholens Kapitan Dkk sebagai Tergugat, tepatnya pada tahun 1993 sampai Pada Tgl. 12 Desember 1994 dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Tgl. 12 Desember 1994, maka Tergugat pada Tgl. 21 September 1994 turun mengukur objek sengketa seluas 2.650 M2 dan menerbitkan Objek Sengketa, padahal senyatanya sebagian tanah sengketa masih berproses di Pengadilan Negeri Kupang, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perubahannya: Pengadilan dapat memberikan keterangan pertimbangan dan Nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta;

Bahwa sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat, seharusnya Tergugat meminta petunjuk kepada Pengadilan, apakah tanah tersebut masih dalam perkara atau tidak, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat malahan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut;

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dapat diuraikan oleh Penggugat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



a. Asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*);

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk tidak mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan atau tindakannya;

Bahwa pada tahun 1993 dan tahun 1994 terjadi sengketa tanah, termasuk sebagian objek Sengketa antara Katharina Manutuka Dk, sebagai Penggugat Melawan Bertholens Kapitan Dkk, sebagai para Tergugat dan Perkara tersebut terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG;

Bahwa sementara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kupang dari bulan Oktober 1993 sampai dengan bulan Desember 1994 untuk mencari keadilan siapa pemilik tanah tersebut, maka pada Tgl. 21 September 1994, Tergugat ke lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa, mengukur Objek Sengketa seluas 2.650 M2 dan menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN yang bertentangan dengan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginself*);

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah menyalahgunakan wewenangnya karena sementara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kupang dari bulan Oktober 1993 sampai dengan Bulan Desember 1994 untuk mencari keadilan siapa pemilik tanah tersebut, pada Tgl. 21 September 1994, Tergugat ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa. mengukur Objek sengketa seluas 2.650 M2 dan menerbitkan Objek Sengketa;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas menurut hukum seharusnya Tergugat membuat suatu keputusan harus dengan alasan yang sesuai prosedur dan melihat substansi objek keputusan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Sehingga secara hukum patutlah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mengandung cacat yuridis baik secara prosedural maupun substansinya;

10. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Hukum Positif, Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) dan merugikan Penggugat (Ariani M. Kapitan, SE) sebagai pemilik Tanah seluruhnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor: 1383/Kel.Oesao 2004, Surat Ukur Nomor: 318/Oesao/2004 seluas 16.393 M², maka kami sebagai Kuasa Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk batalkan Penerbitan Objek Sengketa, dimana Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sengketa (perkara Perdata Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN.KPG) yang sementara diproses di Pengadilan Negeri Kupang (Pengadilan Negeri Oelamasi baru dimekarkan dari Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2013) antara Katharina Manu Tuka Dk sebagai Penggugat Melawan Bertholens Kapitan Dkk, sebagai Tergugat dengan Nomor: 130/Pdt/G/PN.KPG, yang mana Putusan pada Tgl. 12 Desember 1994 di Pengadilan Negeri Kupang;

VI. PETITUM/TUNTUTAN;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk kiranya berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Desa Oesao, diterbitkan tanggal 21-9-1994, Gambar Situasi Nomor: 5648/1994, tanggal 21-9-1994, seluas 2.650 M², atas nama Markus Tamonob;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Desa Oesao, diterbitkan tanggal 21-9-1994, Gambar Situasi Nomor: 5648/1994, tanggal 21-9-1994, seluas 2.650 M², atas nama Markus Tamonob;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Sengketa *a quo*;

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Berwenang dalam Memeriksa, Memutus dan Mengadili Sengketa *A Quo*;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan (*vide* Pasal 4 *jo.* Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
4. Bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020, perihal: Permasalahan Pertanahan yang menjadi objek sengketa di lembaga peradilan, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, pada poin 2 menyatakan untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum di bidang pertanahan apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum;
5. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya Yurisprudensi Tetap Mahkamah

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Lebih lanjut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya". Sementara Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut: "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang harus dibuktikan lebih dulu ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat";

6. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya penetapan tertulis oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila sengketa terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum;
7. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 24.01.10.08.1.00622 terbit pada tanggal 21 September 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 5648/1994

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit pada tanggal 21 September 1994, luas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Markus Tamonob, terletak di Desa Oesao (sekarang Kelurahan Oesao), Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

8. Bahwa tanah yang dilekati objek sengketa pernah menjadi objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm antara Ariani M. Kapitan sebagai Penggugat melawan Afliana Taek sebagai Tergugat I, Bupati Kupang sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugat III;
9. Bahwa Perkara Perdata Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadilinya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dan diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan amar:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.362.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Olm tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang yang sampai dengan saat ini belum memperoleh putusan;
 11. Bahwa berdasarkan uraian poin 8 sampai poin 10 diatas menunjukkan masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



12. Bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yang menjadi kewenangan badan peradilan umum, maka sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Prematur karena gugatan diajukan belum melampaui jangka waktu pengajuan gugatan dalam rangka upaya administrasi sesuai Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia", sementara Pasal 48 ayat (2) menyatakan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
3. Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

4. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai poin 3 diatas menunjukkan Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau dilakukannya Tindakan Administratif Pemerintahan telah menempuh proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif;
5. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Upaya Administrasi sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b menyatakan yang dimaksud dengan bading adalah banding administratif yang dilakukan pada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif;
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa melalui surat Nomor: 01/YPI/KEBPEN/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024, Perihal: Keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 622/Oesao/1994, Surat Ukur Nomor: 5648/1994 atas nama Markus Tamonob, alm di Kelurahan Oesao,

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja*”;
9. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 77 ayat (4) di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang memiliki batas waktu selama 10 hari kerja yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
10. Bahwa sebelum jangka waktu 10 hari kerja tersebut terlampaui, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2024 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala yang dikemukakan dalam eksepsi juga berlaku dalam pokok gugatan;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kental dengan sengketa kepemilikan atas tanah yang di atasnya telah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebelum status kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh peradilan umum sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Penggugat terhadap Jawaban Tergugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024. Selanjutnya Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat, dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 130/PDT/G/1993/PN.KPG tanggal 12 Desember 1994 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Neltji Besik tanggal 23 September 1996, Perihal: keberatan pengukuran tanah oleh sdr. Abraham Lubalu (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W17.DB-HT.04.10-966, tanggal 8 Desember 1998, perihal: Keterangan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel.Oesao, tanggal 29-12-2004, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004, tanggal 29-12-2004, luas 16.395 M², atas nama pemegang hak terakhir Ariani Meriana Kapitan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Akta Hibah Nomor 03/2012, tanggal 9 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: 01/ABK/TGR/XI.2022, tanggal 22 November 2022, Perihal: Teguran hentikan membangun fanderen rumah dan kosongkan tanah peninggalan alm. Bertholens Kapitan di RT 005 RW 003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan tembusan ke Lurah Oesao dan Ketua RT 005 RW 003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 02/ABK/LP/III/2023, tanggal 23 Mei 2023, Perihal: Laporan Penyerobotan Tanah Peninggalan alm. Bertolens Kapitan di RT 005 RW 003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm., tanggal 18 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Memori Tanggapan Terbanding 1 (Satu)/Tergugat 1 (satu) terhadap Pembanding dahulu Penggugat, tanggal terima Pengadilan Negeri Oelamasi 26 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN.Olm., tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 622/Oesao/1994, tanggal 21-9-1994, Gambar Situasi Nomor: 5648/1994, tanggal 21-9-1994, Luas: 2.650 M², atas nama Pemegang Hak Markus Tamonob (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Warkah Belum Ditemukan Nomor: 407/BA-53.01/MP.02.02/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, Dalam Pembuktian Sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/G/2024/PTUN.KPG., (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Kasasi (Surat Tercatat) Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm., tanggal 24 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat tanggal 4 November 2024, Perihal: Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2024/PT.Kpg, tanggal 07 Oktober 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm, tanggal 18 Juli 2024 antara Ariani M. Kapitan, S.E (Penggugat) melawan Afliana Taek, Dkk (Para Tergugat) (fotokopi cap basah);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1) Benyamin Yanson Seubelan, dan 2) Meliance Tameno;

1. Saksi bernama Benyamin Yanson Seubelan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 November 2024, yang mana keterangan saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, permasalahan para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sertipikat tanah;
 - Bahwa Saksi tinggal \pm 200 meter dari tanah yang disengketakan saat ini;
 - Setahu Saksi, bahwa tanah tersebut ditinggali oleh Bertholens Kapitan dengan membuat pagar keliling dan membuat sawah di

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat batas tanahnya, yang berbatasan dengan tamah milik Gabriel Hina, tanah milik Adrianus Welkis dan Tanah Milik Markus Tamonob;

- Bahwa terdapat kuburan milik Bertholens Kapitan, istri, dan orang tuanya di tanah Bertholens Kapitan tersebut;
- Setahu Saksi, bahwa bidang tanah milik Markus Tamonob masuk dalam bidang tanah milik Bertholens Kapitan, yakni seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang disengketakan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Markus Tamonob mendapatkan tanahnya dari pembagian tanah kapling oleh Pemerintah Desa setempat, dan letaknya berbatasan dengan tanah Bertholens Kapitan, di luar dari tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang disengketakan saat ini;
- Bahwa pembagian tanah itu diberikan masing-masing seluas 12 (dua belas) are, dan batasnya sampai di tanah milik Bertholens Kapitan;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada perkara di Pengadilan dengan Nomor 130/PDT/G/1993/PN.KPG, antara Katarina Manutuka dan Christina Manutuka melawan Bertolens Kapitan dan Welem Bessi pada tahun 1993 terkait tanah Bertholens Kapitan tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut: utara berbatasan dengan Markus Tamonob, Gabriel Hina, dan Adrianus Welkis, timur berbatasan dengan jalan desa, barat berbatasan dengan sungai hidup, selatan berbatasan dengan jalan Timor Raya;
- Bahwa Saksi mengikuti saat dilakukan pengukuran tanah dalam perkara Nomor 130/PDT/G/1993/PN.KPG dan saat itu ditunjukkan batas-batas tanah seperti tersebut di atas;
- Bahwa setahu Saksi, Markus Tamonob tidak pernah mengelola di tanah yang disengketakan saat ini;
- Setahu Saksi, bahwa tanah Markus Tamonob adalah di bagian utara dari tanah Bertholens Kapitan, dengan luas ± 12 (dua belas) are;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa terdapat sawah milik Bertholens Kapitan yang terletak di sebelah tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, antara tanah Bertholens Kapitan dengan tanah Markus Tamonob terdapat empang untuk tadahan air hujan yang digunakan untuk kegiatan persawahan oleh Bertholens Kapitan. Dan saluran air/empang tersebut berbatasan langsung dengan tanah kapling pembagian 12 are;
- Bahwa terdapat monumen tugu militer di bidang tanah milik Bertholens Kapitan yang letaknya di dekat jalan poros, sebelum masuk jalan desa, di sebelah kiri;
- Bahwa bidang tanah tempat berdirinya monumen tersebut, diberikan oleh Bertholens Kapitan karena ada bukti berupa foto Bertholens Kapitan dengan orang barat ketika penyerahan tanah sampai dengan monumen tersebut jadi;
- Bahwa pada tahun 2023, ada perkara di PN Oelamasi yang berawal dari adanya pembangunan rumah di atas tanah seluas $\pm 400 M^2$ yang disengketakan ini, di mana Penggugat sebelumnya telah berulang kali mengajukan keberatan terhadap pihak yang membangun rumah di atas tanah itu, dan juga masalahnya sampai ke kantor lurah;
- Bahwa setahu Saksi, Keluarga Lubalu juga pernah berperkara dengan Bertholens Kapitan;
- Bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Bertholens Kapitan (orang tua Penggugat), yang sejak dulu dikuasai oleh Bertholens Kapitan dan saat ini telah beralih kepada Penggugat;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Bertholens Kapitan adalah ± 3 hektar, yang sudah dibagi ke anak-anaknya termasuk ke Ariani M. Kapitan (Penggugat);
- Bahwa sebelum dibangun rumah permanen, pada sekitar tahun 2021-2022 di tanah yang disengketakan ini terdapat rumah kecil, tetapi bukan bangunan permanen, dan setahu Saksi tidak ada aktifitas;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



2. Saksi bernama Meliance Tameno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Desember 2024, yang mana keterangan saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan para pihak dalam perkara ini adalah terkait sertipikat hak milik antara Ariani M. Kapitan dan Markus Tamonob yang sebagian tanahnya terindikasi tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 350 meter dari lokasi tanah yang disengketakan para pihak;
- Bahwa tanah Markus Tamonob dan Penggugat letaknya bersebelahan/berbatasan, tanah milik Penggugat berada di bagian selatan, dekat dengan Jalan Timor Raya;
- Bahwa tanah yang terindikasi tumpang tindih adalah seluas ± 400 M², yakni bagian utara dari tanah Penggugat dan bagian selatan dari tanah markus Tamonob;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Markus Tamonob mengelola tanah seluas ± 400 M² yang terindikasi tumpang tindih tersebut;
- Bahwa di tanah itu, saat ini berdiri bangunan/rumah permanen yang ditinggali oleh Afliana Taek, istri dari Simon Tamonob yang merupakan kerabat Markus Tamonob, yang dibangun sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi memperkirakan sendiri luas tanah yang terindikasi tumpang tindih itu ± 400 M² dengan melihat jarak dari bangunan rumah permanen sampai ke bagian tanah yang ada kandang hewan, di arah barat;
- Bahwa sebelum rumah permanen itu dibangun, sejak sekitar 1980'an akhir atau 1990'an awal telah ada rumah kebun yang menggunakan dinding dan alang-alang sebagai atapnya di tanah tersebut, yang ditinggali oleh Simon Tamonob;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak saat Simon Tamonob tinggal di rumah kebun di tanah tersebut, yang Saksi ketahui hanyalah keberatan Penggugat di tahun 2023 saat rumah permanen mulai dibangun;
- Bahwa terdapat kuburan Neltji Bessi dan keluarganya di bagian selatan dari tanah yang terindikasi tumpang tindih tersebut;
- Bahwa Neltji Bessi dan Bertholens Kapitan adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Bertholens Kapitan biasanya membersihkan kebun dan terkadang menanam jagung di tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada perkara di Pengadilan antara Bertholens Kapitan melawan Christina Manutuka dan Katarina Manutuka pada sekitar tahun 1990'an, terkait kepemilikan tanah yaitu sebagian bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat, termasuk juga yang tumpang tindih ini. Dan setahu Saksi, hasil putusannya tidak diterima;
- Bahwa setahu Saksi, Markus Tamonob mendapatkan bidang tanahnya dari dari pembagian oleh pemerintah setempat pada sekitar tahun 1970'an akhir atau 1980'an awal, yang mana dalam pembagian tersebut, 1 (satu) orang mendapatkan 1 (satu) bidang tanah seluas sekitar 12 (dua belas) are. Namun setahu Saksi, luas tanah dalam SHM Markus Tamonob adalah 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa orang tua Saksi juga mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah setempat, dan sudah bersertipikat yang terbit tahun 1994, dengan luas 12 are;
- Bahwa setahu Saksi, bidang tanah milik Penggugat diperoleh dari orang tuanya, yaitu dari Neltji Bessi (ibu Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, terdapat selokan (saluran air) di bagian utara dari tanah yang terindikasi tumpang tindih, dan selokan itu merupakan batas antara bidang tanah milik Markus Tamonob dan bidang tanah milik Penggugat;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



- Bahwa berdasarkan SHM Penggugat dan SHM Markus Tamonob yang pernah Saksi lihat, bagian utara tanah Penggugat berbatasan dengan Markus Tamonob, dan bagian selatan tanah Markus Tamonob berbatasan dengan Ariani Kapitan (Penggugat). Dan setahu Saksi, kedua SHM tersebut tidak berbatasan dengan saluran air atau kali;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu, ada perkara di PN Oelamasi antara Penggugat dengan Afliana Taek, namun Saksi tidak diberitahukan apakah sudah BHT atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, pernah juga ada perkara terhadap tanah yang disengketakan ini, yakni dengan Keluarga Lubalu;

Penggugat tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu

Tergugat tidak mengajukan Saksi dan Ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat atas permohonan dari Pihak Penggugat pada tanggal 22 November 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Januari 2025;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Desa Oesao, diterbitkan tanggal 21-9-1994, Gambar

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor: 5648/1994, tanggal 21-9-1994, seluas 2.650 M², atas nama Markus Tamonob (*vide* bukti T-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam "Duduk Perkara" Putusan ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat mengajukan materi eksepsi yang meliputi:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;
- b. Gugatan Penggugat Prematur karena gugatan diajukan belum melampaui jangka waktu pengajuan gugatan dalam rangka upaya administrasi sesuai Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi di atas masuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang tersebut, yang mana eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab para pihak serta bukti-bukti selama proses pemeriksaan di Persidangan, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan Gugatan oleh Penggugat berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan, yakni kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, yang sejalan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan) yang tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1) ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu Markus Tamonob, yang disertai akibat atau hubungan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun Repliknya, diketahui dasar adanya kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa adalah Penggugat selaku pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao, tanggal 29-12-2004, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004, tanggal 29-12-2004, luas 16.395 M², dan Tergugat menerbitkan objek sengketa ketika batas tanah sebelah Barat masih dalam proses sengketa perkara Perdata Nomor 130/Pdt.G/1993/PN.KPG., lebih lanjut Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ± 400 M², sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial mengajukan Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan Penggugat halaman 3-4);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1, diketahui objek sengketa diterbitkan tanggal 21 September 1994 atas nama pemegang hak Markus Tamonob, berdasarkan pemberian hak milik Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 521/63/279/KPG-P3/94, 29 Juli 1994 dengan luas 2.650 M² di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kebun Kornelis Manafe;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sengketa;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Kebun Adrian Welkis;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-4, diketahui Penggugat memiliki bidang tanah seluas 16.395 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, diterbitkan tanggal 29 Desember 2004, yang semula tercatat atas nama Bertolens Kapitan yang berasal dari Pemberian Hak Milik Surat Keputusan Nomor 19/520.1/24.01/PSW/2004, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Tanah Gabriel Hina, Tanah Adrianus Welkis dan tanah Markus Tamonob;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Tim-Tim;
 - Sebelah Barat Tanah Yan Kapitan;
 - Sebelah Timur Jalan Desa;
3. Bahwa riwayat tanah Penggugat berasal dari Hibah oleh Bartolens Kapitan berdasarkan Akta Hibah Nomor 3/2012, tanggal 9 Januari 2012 (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);
4. Bahwa berdasarkan bukti P-8, diketahui terdapat sengketa perdata atas sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* antara Penggugat dengan Afliana Taek selaku Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Kupang selaku Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang selaku Tergugat III;
5. Bahwa perkara perdata sebagaimana diuraikan di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., tanggal 18 Juli 2024, dengan amar Putusan sebagai berikut (*vide* bukti P-8):

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.362.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-5, diketahui Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., masih dalam tahap pengajuan Kasasi oleh Arian M. Kapitan (*in casu* Penggugat);
7. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang relevan dengan bukti T-1, diketahui tanah yang diperoleh Penggugat dari Bartolens Kapitan sebelumnya dipersengketakan oleh Katharina Manu Tuka sebagai Penggugat I dan Kristiana Manu Tuka sebagai Penggugat II melawan Willem Besik sebagai Tergugat I dan Bertholens Kapitan sebagai Tergugat II, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 130/PDT/G/1993/PN.KPG., tanggal 12 Desember 1994, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat I tidak tepat dan tidak berdasarkan alasan hukum;
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 8. Bahwa berdasarkan bukti P-10, diketahui tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kelurahan Oesao,

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, diterbitkan tanggal 29 Desember 2004 atas nama Pemegang Hak Ariani Meriana Kapitan (*in casu* Penggugat) menjadi salah satu bidang tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri Oelamasi oleh Hendrik Th. Lubalu, dan Penggugat *in casu* menjadi Tergugat I dalam perkara tersebut serta Afliana Taek menjadi Tergugat VI. Yang mana perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Olm., tanggal 10 Agustus 2022, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat VI tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili Tergugat VIII;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan bukti T-2, selama proses pemeriksaan di persidangan baik warkah penerbitan objek sengketa maupun warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao, tanggal 29-12-2004, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004, tanggal 29-12-2004, luas 16.395 M² atas nama Pemegang hak terakhir Ariani Meriana Kapitan (*in casu* Penggugat) tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas diketahui objek sengketa *a quo* diterbitkan 21 September 1994 yang mana di bagian Selatan mengakui berbatasan dengan tanah sengketa yang apabila dihubungkan dengan dalil-dalil kepentingan Penggugat dan bukti P-4, Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao, tanggal 29-12-2004, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004, tanggal 29-12-2004, luas 16.395 M² atas nama Penggugat diterbitkan \pm 10 tahun setelah objek sengketa diterbitkan dan dalam Sertipikat Penggugat tersebut mengakui batas sebelah Utara dengan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Markus Tamonob (*in casu* tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3, yang relevan dengan bukti P-6 dan bukti P-7 serta keterangan Saksi Penggugat atas nama Meliance Tameno yang menerangkan pada pokoknya tanah yang terindikasi tumpang tindih adalah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, yakni bagian utara dari tanah Penggugat dan bagian Selatan dari tanah markus Tamonob, yang mana di atas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan/rumah permanen yang ditinggali oleh Afliana Taek, istri dari Simon Tamonob yang merupakan kerabat Markus Tamonob, yang dibangun sejak tahun 2023 dan sebelum rumah permanen itu dibangun, sejak sekitar 1980'an akhir atau 1990'an awal telah ada rumah kebun yang menggunakan dinding dan alang-alang sebagai atapnya di tanah tersebut, yang ditinggali oleh Simon Tamonob (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 4 Desember 2024);

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana diuraikan di atas bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah berdiri bangunan Simon Tamonob sejak tahun 1990an dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Bertolens Kapitan mengajukan keberatan terhadap bangunan Simon Tamonob tersebut sampai dengan diterbitkan sertifikat atas nama Bertolens Kapitan tahun 2004 yang kemudian beralih pada tahun 2012 kepada Penggugat dimana dalam sertifikat tersebut mengakui berbatasan langsung dengan Markus Tamonob;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati dalil Gugatan Penggugat pada bagian Kepentingan Hukum Penggugat poin d dan e halaman 3 mendalilkan pada pokoknya sebagian objek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sengketa (Perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG), dimana terjadi sengketa tanah antara ayah Penggugat (Bertolens Kapitan dkk) dengan Katharina Manu Tuka dkk, yang mana pada saat masih sengketa, Tergugat memasukkan sebagian tanah milik Penggugat di sebelah Barat tanah sengketa (Perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG) dan Markus Tamonob tidak memiliki keturunan akan tetapi Afliana Taek dengan tanpa hak membangun rumah permanen dengan ukuran 7x8 meter di sebelah

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat. Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, dimana diketahui objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG tersebut adalah salah satunya seluas $\pm 1,5$ ha yang terletak di Oesao, Kecamatan Kupang Timur dengan batas sebelah Utara dengan Selokan Air, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Jalan Raya dan sebelah Barat dengan Tanah Milik L Ayal, kemudian bukti P-4, Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao, tanggal 29-12-2004, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004, tanggal 29-12-2004, luas 16.395 M² atas nama Pemegang hak terakhir Ariani Meriana Kapitan (*in casu* Penggugat), sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Markus Tamonob dan bukan selokan air sedangkan batas sebelah Barat dengan Tanah Yan Kapitan, sehingga Pengadilan menilai dalil tersebut tidak sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tumpang tindih dan adanya bangunan rumah di atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat seluas ± 400 M², (*vide* bukti T-3) diketahui masih berperkar di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan (*vide* bukti P-8, bukti T-4 dan bukti T-5) dan selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum terdapat putusan peradilan umum yang memutuskan kepemilikan tanah yang dipersengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dibandingkan antara waktu terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 September 1994 (*vide* bukti T-1) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao, atas nama Penggugat yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2004 (*vide* bukti P-4), maka objek sengketa *a quo* telah lebih dahulu terbit sebelum sertipikat hak milik yang menjadi dasar kepentingan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menyimpulkan bukti P-4, yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar adanya kepentingan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa terbit setelah adanya objek sengketa *a quo*, sehingga apabila dihubungkan dengan sifat *ex-tunc* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, yakni menguji fakta-fakta sebelum atau pada saat penerbitan objek

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



sengketa, maka Penggugat yang merasa memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa sesudah diterbitkannya objek sengketa tersebut, harus dinilai tidak dapat dibenarkan, karena kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak mungkin dinilai mundur pada saat objek sengketa diterbitkan karena pada saat itu kepentingan Penggugat belum lahir atau belum ada. Selain daripada itu, tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa yang tertulis berbatasan sebelah Selatan dengan tanah sengketa, apabila merujuk pada perkara Perdata Nomor 130/Pdt/G/1993/PN.KPG, adalah seluas \pm 1,5 Ha yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Kel. Oesao atas nama pemegang hak terakhir Ariani Meriana Kapitan (*in casu* Penggugat) seluas 16.395 M² tahun 2004 dengan luas yang lebih besar tetap mengakui sebelah Utara berbatasan dengan Markus Tamonob yang telah terbit objek sengketa sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan yang bermaksud untuk membatalkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formalitas pengajuan Gugatan Penggugat mengenai kepentingan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* tidak terpenuhi, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formalitas pengajuan Gugatan Penggugat mengenai kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



tidak diterima dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai dengan menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan memedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/permasalahan hukum antara Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.504.000,00 (tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin, tanggal 20 Januari

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh SUDARTI KADIR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai 10.000/ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

SUDARTI KADIR, S.H.

ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara:

- Pendaftaran	=	Rp30.000,00
- ATK	=	Rp250.000,00
- PNBP	=	Rp30.000,00
- Panggilan	=	Rp54.000,00
- Pemeriksaan Setempat	=	Rp3.120.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp3.504.000,00

(tiga juta lima ratus empat ribu Rupiah);

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor: 27/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)